



**PENETAPAN**

Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 51 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Wijaya No.223 RT001, RW001, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 06 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Register perkara Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp, tanggal 06 September 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut syari'at Islam antara ayah kandung Pemohon dengan almarhumah ibu kandung Pemohon, dalam pernikahan tersebut telah di karuniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1.1. Pemohon (perempuan) berumur 51 tahun;
  - 1.2. saudara kandung Pemohon (laki-laki) berumur 49 tahun;
  - 1.3. saudara kandung Pemohon (laki-laki) berumur 41 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 ibu kandung Pemohon yang bernama Haji Rohani telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor: 97/KLB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Almarhumah Haji Rohani semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan ayah kandung Pemohon;
4. Bahwa Almarhumah Haji Rohani meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 4.1. ayah kandung Pemohon (suami);
  - 4.2. Pemohon (anak);
  - 4.3. saudara kandung Pemohon (anak);
  - 4.4. saudara kandung Pemohon (anak);
5. Bahwa tujuan dari penetapan ahli waris ini adalah dalam rangka kelengkapan berkas administrasi pengambilan sertifikat Almarhumah an. Haji Rohani nomor 182 berdasarkan Surat Keterangan dari PT. BNI Tbk. Cabang Sengkang sehingga Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Haji Rohani;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum almarhumah ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah ibu kandung Pemohon, yaitu ayah kandung Pemohon, Pemohon, saudara kandung Pemohon dan Umran, SE bin Muh Tang Lukman;
4. Menetapkan tujuan Penetapan ahli waris ini adalah kelengkapan berkas administrasi pengambilan sertifikat nomor 182 atas nama almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon berdasarkan Surat Keterangan dari PT BNI Tbk. Cabang Sengkang;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsidaair :

*Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Silsilah Keluarga almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon, tanpa tanggal, yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Kepala Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Petikan Surat Nikah Nomor 176/1970 tanggal 7 Maret 19970 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040608105888 tanggal 17 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312042707120005 tanggal 27 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040608105875 tanggal 17 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

*Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312032810150003 tanggal 28 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 97/KLB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama almarhumah ibu kandung Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P7;
8. Fotokopi Permintaan Surat Penetapan Ahli Waris dan Surat Penunjukan Kuasa Ahli Waris dari PBN PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cabang Sengkang Nomor SKG/09/2252 tanggal 01 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 182, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P9;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Sumianti binti H. Muin dan Muh. Randi bin Ufriadi yang telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon yang merupakan suami dan anak kandung dari almarhumah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhumah ibu kandung Pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yakni dengan ayah kandung Pemohon;

*Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan ayah kandung Pemohon, sama-sama beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia pernikahan almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon tidak pernah ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah ibu kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia yang waktu meninggalnya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon memiliki 3 orang anak yakni : Pemohon, saudara kandung Pemohon dan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon guna mengurus kelengkapan administrasi pengambilan sertifikat atas nama almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon pada Bank BNI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung Pemohon selaku suami almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon dan kedua saudara kandung Pemohon yakni saudara kandung Pemohon dan saudara kandung Pemohon untuk dimintai keterangannya dan kesemuanya menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon ini;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

*Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhumah ibu kandung Pemohon, penetapan mana akan digunakan untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 atas nama almarhum almarhumah ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa almarhum almarhumah ibu kandung Pemohon meninggal tanggal 25 Februari 2020 karena sakit yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan tiga orang anak (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P9, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang terdiri dari alat bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P9, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2

*Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi (P2, sampai dengan P9) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg jo. pasal 285 R.Bg jls. pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah silsilah keluarga almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon, dibuat oleh Pemohon diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata yang mana menerangkan almarhum almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon memiliki tiga orang anak, yang ketiganya masih hidup, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Petikan Surat Nikah menjelaskan almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon adalah pasangan suami istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P3, P4, P5 dan P6 berupa Kartu Keluarga menjelaskan Pemohon, ayah dan saudara-saudaranya tinggal dan berdomisili di

*Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng dan tercatat sebagai anak dari almarhumah dan ayah kandung Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Surat Keterangan Kematian menerangkan bahwa almarhum almarhumah ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P8 dan P9 berupa Surat Permintaan Penetapan Ahli Waris dari Bank BNI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 182, menerangkan bahwa tujuan penetapan ini dimaksudkan sebagaimana isi surat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangan lengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon yang merupakan istri dan anak kandung dari almarhumah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 karena sakit;

*Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah ibu kandung Pemohon semasa hidupnya hanya satu kali menikah, yakni dengan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan ayah kandung Pemohon, sama-sama beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia pernikahan almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon tidak pernah ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah ibu kandung Pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia yang waktu meninggalnya sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon memiliki 3 orang anak yakni : Pemohon, saudara kandung Pemohon dan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon guna mengurus pengambilan Sertifikat Nomor 182 atas nama almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris;
- Bahwa harta peninggalan ahli waris tersebut tidak mengandung sengketa yang akan diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*
3. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
  - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
  - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pewaris beserta ahli waris yakni Pemohon sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bergama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi juga diperoleh fakta bahwa benar semasa hidupnya, almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon dan ayah kandung Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni :

1. ayah kandung Pemohon (suami);
2. Pemohon (anak kandung);
3. saudara kandung Pemohon (anak kandung);
4. saudara kandung Pemohon (anak kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah

*Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini guna agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon, penetapan mana akan digunakan untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Hak Milik Nomor 182 (bukti P8 dan P9) atas nama almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon pada Bank BNI Cabang Sengkang, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan Pemohon tersebut mengajukan permohonan ini tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua ahli waris bertindak sebagai pemohon dalam permohonan ini namun Pemohon telah menghadirkan semua yang telah disebutkan dalam permohonan ini untuk dimintai keterangannya dan kesemuanya tidak keberatan dan menyetujui maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c), oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris dan mengenai pembagiannya akan dibagi secara

*Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris pada amar putusan ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta-harta peninggalan tersebut tidak dalam sengketa, maka Majelis Hakim tidak perlu menyebutkan materi harta tersebut satu persatu dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ayah kandung Pemohon, Pemohon, saudara kandung Pemohon dan saudara kandung Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon;
4. Menyatakan tujuan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan pengambilan Sertifikat Nomor 182 atas nama almarhumah almarhumah ibu kandung Pemohon pada Bank BNI Cabang Sengkang;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1444 Hijriah oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

*Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Drs. Andi Zainuddin**

Hakim Anggota,

**Syamsul Bahri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nadrah, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	80.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>190.000,00</b>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

*Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PA.Wsp*